

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK
YANG CACAT FORMIL BERDASARKAN PASAL
1869 KUHPERDATA¹**

Oleh : Vivien Pomantow²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat notaris dalam pengadilan dan bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat formil berdasarkan pasal 1869 KUHPERDATA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun tidak mencapai tingkatan yang menentukan dan memaksa karena terhadap akta otentik masih bisa diajukan bukti lawan yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti otentik yang dimiliki akta otentik dan dapat membuat kekuatan pembuktian akta otentik dari alat bukti yang utama menjadi bukti permulaan. Selain dari mengikat dan sempurna, akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang melekat padanya yaitu kekuatan pembuktian secara lahiriah, secara formil, secara materil. 2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat formil berdasarkan pasal 1869 yaitu hilangnya sifat otentik dari akta tersebut dan terdegradasinya kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik dari kekuatan pembuktian akta otentik yang paling utama menjadi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang dipandang sebagai alat bukti permulaan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Kata kunci: Akibat Hukum, Akta Otentik, Cacat Formil, Pasal 1869 KUHPERDATA.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, tapi wewenangnya bukan hanya membuat akta otentik saja, tetapi masih ada

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang terhadap jabatan notaris.

Akta yang dibuat notaris bersifat otentik yang dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian dikemudian hari bila terjadi sengketa mengenai apa yang termuat didalam akta tersebut. Sifat keotentikan sebuah akta otentik dapat hilang dan mengalami perubahan kekuatan pembuktian. Beban pembuktian untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak otentik diberikan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, pihak yang menyangkal yang harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak otentik dan setelahnya diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan akat itu otentik atau tidak. Hakim dapat menyatakan bahwa akta otentik itu terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun dibatalkan oleh putusan pengadilan bila akta tersebut terbukti tidak otentik.

Terjadinya hal yang demikian maka dalam membuat akta, seorang notaris harus berhati-hati dan mengikuti semua prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan dalam pembuatan akta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari mengenai akta yang dibuat, karena bila tidak berhati-hati ataupun tidak mengikuti syarat dan prosedur yang ada, akta tersebut akan dapat mempunyai segala cacat yang dapat membuat akta tersebut terdegradasi kekuatannya ataupun dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Apabila kejadian seperti diatas itu terjadi, itu merupakan kejadian yang di sebabkan kurangnya kemahiran profesi dari notaris sendiri, seperti adanya pencantuman identitas para pihak yang salah ataupun hal lainnya yang berakibat pada cacatnya akta otentik yang dibuat notaris.

Sehubungan dengan uraian diatas telah mendorong penulis untuk mengkajinya kedalam penulisan skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG CACAT FORMIL BERDASARKAN PASAL 1869 KUHPERDATA”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat notaris dalam pengadilan?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Berlian Manoppo, SH, MH; Leonard S. Tindangen, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101170

2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat formil berdasarkan pasal 1869 KUHPerdara?

C. Metode Penelitian

Penelitian tentang akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat formil berdasarkan pasal 1869 KUHPerdara merupakan penelitian hukum normatif, penelitian normatif juga biasa disebut penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur / tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.³

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat Notaris Dalam Pengadilan

Akta otentik yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal, kepastian orangnya. Akta tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak perlu diragukan lagi oleh hakim atau dengan kata lain harus dipercayai oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut dan tidak memerlukan tambahan alat bukti. Perpaduan kekuatan pembuktian pada akta otentik harus terpenuhi sepenuhnya agar bisa memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Perpaduan nilai pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik yaitu kekuatan pembuktian secara lahiriah yang sesuai dengan asas *acta publica probant seseipsa* yaitu suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta telah memenuhi syarat-syarat pembuatan akta otentik maka akta tersebut berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, kekuatan pembuktian formal yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta-fakta yang tersebut dalam akta adalah benar-benar dibuat oleh notaris atau benar-benar diterangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan kekuatan pembuktian materil

yaitu kekuatan pembuktian yang menyangkut permasalahan benar atau tidaknya keterangan yang tercantum dalam akta.⁴

Berdasarkan rumusan diatas, maka hakim tidak perlu menguji lagi kebenaran akta otentik yang diajukan salah satu pihak di dalam proses pemeriksaan di pengadilan, karena akta otentik tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna secara lahiriah, materil maupun formil. Kualitas pembuktian akta otentik tidak mencapai tingkatan yang menentukan atau memaksa, karena terhadap akta otentik masih bisa diajukan bukti lawan yang dapat melumpuhkan keotentikan akta otentik dan dapat membuat kekuatan pembuktian akta otentik menjadi permulaan pembuktian.

Penilaian terhadap akta notaris atau akta otentik harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*)⁵ atau *Presumptio Iustae Causa*⁶. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris yaitu akta notaris atau akta otentik harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.

Kekuatan pembuktian akta otentik yang juga adalah akta notaris merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik yang digunakan sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-undang kepada orang-orang atau pejabat-pejabat yang telah ditentukan. Dalam

⁴ Adjie, Op.Cit., hlm. 18-21.

⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, dengan asas ini (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) setiap tindakan pemerintah selalu dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya. Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, (Surabaya, Yuridika, 1993), Cet. I, hlm. 5.

Istilah *Rechtmatigheid* mengandung makna keabsahan. Philipun M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*. Pidato pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, hlm. 6.

⁶ Berdasarkan asas ini, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan, Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah – Seri ke-1 : Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi (Edisi II dengan Revisi)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 118.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 36.

pemberian tugas inilah terletak pemberian kepercayaan kepada para pejabat yang ditunjuk itu untuk membuat akta otentik dan pemberian kekuatan pembuktian terhadap akta-akta yang dibuat oleh mereka.⁷

Praktek di pengadilan perkara yang mengandung persengketaan maupun perkara yang tidak mengandung persengketaan tetap memerlukan alat bukti. Walaupun menurut subekti pembuktian hanya diperlukan dalam perkara perdata yang mengandung persengketaan saja, namun di pengadilan tidak demikian, apapun perkara perdata yang diselesaikan semuanya tetap memerlukan pembuktian. Apabila alat bukti yang diajukan adalah alat bukti surat yang berbentuk akta otentik, maka di dalam pengadilan dihadapan hakim akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam arti akta otentik yang dipergunakan sebagai alat bukti dianggap benar selama tidak ada alat bukti lain yang melemahkannya.⁸

Dengan kata lain, kekuatan pembuktian akta otentik tidak selamanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di muka sidang pengadilan, karena apabila ada bukti lawan yang melemahkan akta otentik tersebut, maka alat bukti otentik menjadi tidak sempurna lagi bagi pihak yang mengajukan alat bukti yang melemahkan.⁹

Walaupun demikian, akta otentik tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada yang membantah ataupun menyangkal akta tersebut dan juga perlu diketahui bahwa sebelum ada keputusan yang tetap dari pengadilan umum yang memeriksa perkara, maka sepanjang itulah akta otentik tetap dianggap otentik dan tetap dianggap sempurna kekuatannya.

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata

Profesi seorang notaris mendapatkan perlindungan oleh hukum, namun bukan berarti notaris menjadi kebal hukum. Seorang notaris dapat pula melakukan kesalahan dalam

aktanya yang dapat menyebabkan cacat terhadap akta yang dibuat. Dalam tugasnya dalam membuat akta notaris, tidak terlepas dari segala kekurangan manusia yang kadang-kadang lalai dalam menjalankan tugasnya, walaupun notaris sudah dibekali dengan pengetahuan hukum terkadang notaris juga bisa melakukan kesalahan baik itu kesalahan notaris ataupun kesalahan para pihak yang berakibat terhadap akta yang dibuatnya itu.

Tugas notaris tidak hanya mengesahkan tanda tangan saja, namun juga mereka menyusun aktanya dan memberikan saran kepada para pihak. Pada dasarnya notaris merupakan seorang yang dibekali dengan pengetahuan akan hukum, jadi apabila ada pihak yang datang meminta untuk dibuatkan akta notaris, notaris tidak bisa hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan para pihak, namun notaris tetap harus memberikan saran-saran apabila ada yang menyimpang dari yang diinginkan oleh para pihak.

Akta yang dibuat notaris merupakan akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang diakui dalam Pasal 1867 KUHPperdata yang berbunyi : *"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan"*

Berdasarkan pasal diatas alat bukti tertulis terbagi atas dua yaitu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum dan akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak tanpa ada perantaraan seorang pejabat umum. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna baik dihadapan para pihak, ahli waris maupun didalam pengadilan. Suatu akta dikatakan otentik bila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPperdata. Akta otentik harus memenuhi syarat materil dan formil dalam pembuatannya agar dapat dikatakan otentik.

Selain dari akta otentik sebagai alat bukti tertulis, ada pula alat bukti tertulis lain yaitu akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan yang ditandatangani oleh mereka namun dibuat tidak oleh atau dihadapan notaris ataupun tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Sebuah akta otentik dapat kehilangan otentisitasannya apabila tidak memenuhi

⁷ Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁸ Nawangwulan, *Op.Cit.*, hlm. 46-48.

⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

syarat-syarat dalam pasal 1868 KUHPerdara dan syarat materil dan formil dalam pembuatannya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1869 KUHPerdara yaitu: *“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”*

Menurut pasal 1869 KUHPerdara ada tiga faktor yang membuat suatu akta otentik berubah kekuatan pembuktiannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan tidak diperlakukan sebagai akta otentik apabila yaitu :

- (1) Pejabat yang membuat akta otentik tersebut tidak berwenang
- (2) Pejabat yang membuat akta otentik tidak cakap
- (3) Karena akta otentik yang dibuat itu cacat bentuknya.

Terdegradasinya kekuatan pembuktian dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan yang tercantum dalam pasal 1869 KUHPerdara adalah karena apabila salah satu faktor atau beberapa faktor diatas terjadi dan untuk memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta tersebut harus di tandatangani oleh para pihak. Tanda tangan merupakan syarat mutlak untuk suatu akta dijadikan alat bukti.

Pasal 1869 KUHPerdara menegaskan sekiranya akta otentik itu dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dalam hal pembuatan akta, atau tidak cakap dalam hal membuat akta otentik, ataupun akta yang dibuat itu memiliki suatu cacat terhadap bentuknya (vide BAB VII UUJN Bagian Pertama tentang Bentuk dan Sifat Akta) namun akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja.

Berdasarkan pasal 1869 KUHPerdara menggunakan kata “tidak berwenang” (onbevoegd) ,“tidak cakap” (onbekwaam) dan cacat bentuknya tapi tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian dari istilah hukum itu. Sebagai contoh apabila seorang notaris membuat akta otentik diluar

wilayah jabatan yang ditentukan untuk menjadi wilayah jabatannya maka dalam hal itu ia dikatakan “tidak berwenang”, sedangkan apabila seorang notaris membuat akta, yang walaupun sudah berada dalam daerah yang merupakan wilayah jabatannya tapi ia membuat suatu akta yang tidak termasuk dalam bidang tugas notaris, maka dengan ini ia dikatakan “tidak cakap”.¹⁰

Kenyataannya yang dimaksud oleh undang-undang dengan “tidak berwenang” hanya merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang terbatas atau relatif sedangkan yang dimaksud dengan “tidak cakap” bersifat absolut atau mutlak, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua istilah ini tidak mempunyai pengertian yang pasti. Namun satu hal yang pasti ialah bahwa dalam hal seorang notaris membuat akta otentik, ia harus berwenang dan cakap dalam arti yang relatif dan absolut.

Pengertian dari absolut dan relatif ini hampir sama dengan pengertian dalam kompetensi pengadilan yang terbagi atas dua yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam kompetensi absolut terkait dengan pengadilan apa yang pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili baik itu pengadilan umum, militer, agama, maupun TUN, sama dengan pengertian diatas yang mengatakan kata “tidak cakap” yang bersifat mutlak atau absolut, karena walaupun sudah didalam wilayah jabatan notaris namun apabila bukan tugas dari notaris maka akta yang dibuat akan tidak sah. Begitu juga dengan kompetensi relatif yang terkait dengan pengadilan wilayah mana yang akan mengadili, begitu pula dengan keterkaitan kata “tidak berwenang” walaupun sudah tugas notaris namun apabila tidak berada dalam wilayah jabatan notaris maka dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan notaris tidak berwenang dalam arti relatif.

Mengenai cacat dalam bentuknya suatu akta notaris tidak memiliki pengertian yang pasti terhadap bagaimana bentuk dari akta notaris sehingga dikatakan cacat dalam bentuknya. Dalam UUJN terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Bentuk dan Sifat Akta, maka dari peraturan ini dapat dianalisa bahwa pengertian cacat dalam bentuknya yaitu apabila

¹⁰ Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 138.

suatu akta otentik yang dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat atau prosedur yang tercantum dalam pasal-pasal dalam UUJN ini.

Berdasarkan ukuran dan batasan yang ada dalam pasal 1869 KUHPerdara maka terdapat pasal-pasal dalam UUJN yang menegaskan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN yang berhubungan dengan sebab-akibat dalam pasal 1869 KUHPerdara yang mengakibatkan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu sebagai berikut¹¹ :

1. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (9) UUJN termasuk dalam pengertian cacat bentuk akta notaris, karena pembacaan akta oleh notaris dihadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta tersebut sudah dibuat sesuai dengan kehendak para pihak dan setelah membacakannya wajib mencantumkan pada bagian akhir akta notaris bahwa telah dilakukan pembacaan demikian pula bila notaris tidak membacakan dan para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta yang telah dibuat, hal yang demikian juga harus dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Jika tidak dilakukan maka ada aspek formal yang tidak dipenuhi dan mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuknya.
2. Pasal 41 UUJN yang menunjuk pada Pasal 39 dan Pasal 40 menunjuk pada kecakapan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak mempunya pejabat umum dalam hal ini notaris yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Pasal 41 UUJN yang menunjuk kepada Pasal 40 huruf e dan Pasal 52, jika terjadi pelanggaran terhadap pasal ini maka termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangannya.

¹¹ Adjie, Op.Cit., hlm. 83.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, juga memberikan kualifikasi suatu akta otentik yang dapat menurun nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Akta tersebut tetap mengikat sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut telah melanggar salah satu unsur seperti yang diatas yang terdapat dalam UUJN.¹²

Selain dalam pasal 1869 KUHPerdara terdapat juga syarat lain yang apabila tidak dipenuhi dapat membuat kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Adapun syarat-syarat dalam pembuatan akta otentik yang harus dipenuhi lainnya yaitu syarat-syarat formil dan materil.

Adapun syarat formil pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut¹³ :

- (1) dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang
- (2) dihadiri oleh para pihak
- (3) kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat
- (4) dihadiri oleh 2 orang saksi
- (5) menyebut identitas notaris, penghadap dan para saksi
- (6) menyebut tempat, dan waktu pembuatan akta
- (7) notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi
- (8) ditandatangani semua pihak
- (9) penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagan penutup akta
- (10) kedudukan Notaris didaerah kabupaten atau kota;

dan adapun syarat materil pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut:

- (1) berisi keterangan kesepakatan para pihak
- (2) isi keterangan mengenai perbuatan hukum
- (3) pembuatan akta sengaja dibuat untuk pembuktian.

¹² Darus, *Op.Cit.*, hlm. 109-110.

¹³ Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya", *Mimbar Hukum*, Februari 2015, Vol. 27, No.1, hlm. 16-17.

Jika salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil, dan akibatnya akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya, dan hanya menjadi akta dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.¹⁴

Terhadap tindakan pelanggaran oleh seorang notaris dalam hal pembuatan akta otentik yang menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian ganti rugi terhadap notaris. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka hal ganti rugi terhadap notaris hanya itu bisa dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan sepanjang kesalahan dalam akta notaris itu merupakan kesalahan notaris yang membuat. Namun dalam hal pembatalan akta notaris melalui putusan di pengadilan tidak merugikan para pihak maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.¹⁵

Terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu yaitu notaris tidak dapat diberikan pertanggungjawaban secara hukum sebab notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Dan akta otentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹⁵ Didi Santoso, Tesis Master : "*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*", (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009), hlm.53.

¹⁶ Yusnani, "Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)", https://www.researchgate.net/publication/42323450_Analisis_Hukum_terhadap_Akta_Otentik_Yang_Mengandung

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik adalah berupa ancaman hukuman perdata yakni memberi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap si penderita, dan secara pidana kepada penghadap layak diberi hukuman pidana penjara sebab telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituduhkan dan telah terbukti secara sah melakukan kejahatan pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yakni "secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik".¹⁷

Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutuskan dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum.¹⁸

Bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu akta yang cacat hukum oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terbagi atas 2 yaitu tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Dalam tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada seorang PPAT yaitu tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana.¹⁹

Kebatalan dan pembatalan akta yang dibuat notaris ada beberapa jenis yaitu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, batal demi hukum bila tidak memenuhi syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak dan pembatalan dapat dilakukan atas

[Keterangan Palsu Studi Kasus Di Kota Medan](#) (diakses pada 15 November 2018, pukul 10.30).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dona Christin, "*Analisis Atas Diketuinya Cacat Yuridis Pada Akta Jual Beli Tanah Dan Rumah Yang Dibuat Oleh PPAT (Putusan Mahkamah Agung No. 2333 K/PDT/2015)*" Jurnal Dona Christin, hlm 9

dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.²⁰

Akibat hukum dari akta otentik Notaris yang cacat hukum dalam pembuatannya ialah akta tersebut kehilangan keotentikannya, dan hal ini dimungkinkan dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang memeriksa, dan para pihak harus tunduk pada putusan tersebut. Penyelesaian terhadap hal yang demikian dengan cara melihat dan menghukum pihak yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan keotentikannya, apabila dikarenakan tindakan notaris, maka terhadap kerugian yang dialami para pihak dapat menuntut ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan, namun apabila disebabkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka kepada pihak-pihak itulah dibebankan tanggung jawab atas kerugian yang dialami.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun tidak mencapai tingkatan yang menentukan dan memaksa karena terhadap akta otentik masih bisa diajukan bukti lawan yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti otentik yang dimiliki akta otentik dan dapat membuat kekuatan pembuktian akta otentik dari alat bukti yang utama menjadi bukti permulaan. Selain dari mengikat dan sempurna, akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang melekat padanya yaitu kekuatan pembuktian secara lahiriah, secara formil, secara materil.
2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat formil berdasarkan pasal 1869 yaitu hilangnya sifat otentik dari akta tersebut dan terdegradasinya kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik dari kekuatan pembuktian akta otentik yang paling utama menjadi

kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang dipandang sebagai alat bukti permulaan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kecacatan dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum, maka seorang notaris yang sudah ditunjuk untuk membuat akta yang sudah dibekali dengan pengetahuan akan hukum harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatan notaris dan mengikuti semua prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan dalam pembuatan akta, karena dengan lebih berhati-hati maka akan lebih mencegah terjadinya masalah dalam akta yang dibuat.
2. Bagi para pihak yang berencana akan mengadakan suatu perbuatan hukum dan yang akan dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum haruslah memiliki itikad yang baik dari awal pembuatan akta dan haruslah lebih berhati-hati dengan pihak lain yang akan mengadakan perjanjian, lebih baik apabila terhadap pihak satu terhadap pihak lain sudah saling mengenal namun tidak menghalangi kepada para pihak yang belum mengenal satu sama lain untuk tidak membuat akta, hal tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015)
- _____, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (I), (Surabaya: PT Refika Aditama, 2007)
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Zifatama Publisher, 2014)
- Arief, M. Isa, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. (Jakarta: PT. Internasa, 1986)

²⁰ Nurkasana, *Op.Cit.*, hlm.124.

²¹ Nawangwulan, *Op.Cit.*, hlm abstraksi.

- Black, Henry Campbell. 2009. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. U.S: West Group.
- Darmodiharjo, Darji., and Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII, 2014)
- Dinaryanti, Ayu Riskiana, *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*. (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013, Vol. I)
- Effendie, Bahtiar., Tasmin, Masdari., dan Chodari, A. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Gerungan, Lusy K.F.R., *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris*. (2012, Vol. XX)
- Hadjon, M. Philipus, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*. (Surabaya: Yuridika, 1993)
- _____, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*. . Pidato pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya: 1994)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Hendra, Rahmad, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Pekanbaru*. (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (I), (Yogyakarta: Liberty, 1979)
- Nawangwulan, Dyah, *Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004)
- Nurachmad, Much, *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*. (Jakarta: Visimedia, 2009)
- Nurkasana, Ida, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris di Kota Semarang)*. Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015)
- Pramono, Dedy, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Vol. XII).
- Purwaningsih, Endang, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*. (Mimbar Hukum, 2015, Vol.27)
- Saleh, Abdul Rahman., Nasution, Iur Adnan Buyung., dan Fenwick, Stewart, *Panduan Bantuan Hukum di Indoensia: Panduan Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta: YLBHI, 2007)
- Santoso, Didi, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*. (Varia Peradilan 123, 1995)
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995)
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1983)

Tulenan, Ghita Aprillia, *Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris*. (2014, Vol.II)

Sumber-sumber lain :

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

KUHPerdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, TLNRI Nomor 4432

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (pasal 18 UUJN)

Internet :

Yusnani, "Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)", <https://www.researchgate.net/publication/42323450> Analisis Hukum terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu Studi Kasus Di Kota Medan (diakses pada 15 November 2018, pukul 10.30).

<https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/defect>, Diakses pada 21 november 2018

<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum>, Diakses Pada 21 November 2018